



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR 1085 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JURI LOMBA *STAND UP COMEDY* KEPEMILUAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang akan mengadakan Lomba *Stand Up Comedy* Kepemiluan Pilkada Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Juri Lomba *Stand Up Comedy* Kepemiluan Pilkada Serentak Tahun 2024, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undnag . .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 572/.06.2-SD/32/2024 Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Lomba Stand Up Comedy Kepemiluan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk KPU Kab/Kota.

MENETAPKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1085 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JURI LOMBA *STAND UP COMEDY* KEPEMILUAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Juri Lomba *Stand Up Comedy* Kepemiluan Pilkada Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1085 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENETAPAN JURI LOMBA
STAND UP COMEDY KEPEMILUAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

KOMPOSISI JURI LOMBA STAND UP COMEDY KEPEMILUAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD BURHANUDIN	Juri STAND UP COMEDY
2	MUHAMMAD HASAN	Juri STAND UP COMEDY
3	DONI DEWANTORO	Juri STAND UP COMEDY

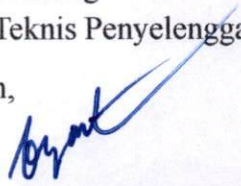
Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


BREVO YANT HADIANSYAH